



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 2271/DJA/KP.04.6/SK/9/2020**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Farida Sopamena, S.H., NIP. 197109302001122001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Ambon Kelas IA menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2020

  
DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.  
NIP. 19630313 198903 1 021

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terkait;
6. Ketua Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama terkait;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
8. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama terkait.